

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA
(Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AGUS SUTIONO
NPM.1406200344



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AGUS SUTIONO
NPM : 1406200344
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AGUS SUTIONO
NPM : 1406200344
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut)

PENDAFTARAN : 07 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN:0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGUS SUTIONO
NPM : 1406200344
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI
INDONESIA (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan
Kanwil Kumham Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIDN:0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Sutiono
NPM : 1406200344
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumbuh Sumut)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan


AGUS SUTIONO

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut)

Agus Sutiono

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing, untuk mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing, dan untuk mengetahui hambatan imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Indonesia terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut: Orang asing mengabaikan sebuah aturan, Lemahnya perekonomian masyarakat, Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, Anggaran kerja, Masyarakat Indonesia dianggap sebagai masyarakat yang bersahabat dengan para turis asing, Ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas. Ada dua hal kewenangan Pejabat Imigrasi/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap pelanggaran hukum keimigrasian, yakni dapat dilakukan suatu Tindakan Keimigrasian dan dilakukan Tindakan *Proyustisia* (Proses Peradilan). Serta Hambatan internal bagi Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing adalah kurangnya anggota penyidik. Sedangkan hambatan eksternal bagi Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing yaitu: Perusahaan tidak melaporkan bahwa terdapat Warga Negara Asing yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan adanya kendala dalam pengawasan ketika perusahaan memiliki penjagaan yang cukup ketat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Warga Negara Asing, Penyalahgunaan Izin Tinggal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Misban dan Ibunda Ngatini”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.Hum. sebagai dosen pembimbing dan Bapak Mukhlis, S.H, M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Dr. Ida Nadira, S.H, M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada keluarga khususnya Kakanda Eko Budianto dan Murni, Dwi Budianto dan Kartini, Evan Revanda Budianto dan Nur, adinda Ardellia Suryani terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, khususnya Ahmad Fakhrozi sinaga, Taufik Hidayat, Ijal, Oki, Fuazi,

Amed, Ray, Vira, Iqbal, Mulya Jaya, Fathir, Faisal, Bobi, Wandu Sinurat, Roni, Husni, Agung, Rico Setiawansyah, Yugo, Sali Siregar, Puput, Bapak Gunawan, Ibu Ema, kakanda Fadli Anggara Lubis, Putra, joki Hasibuan, Kadel , Lysa, Akram, Asrul, dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

Agus Sutiono

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	13

B. Tinjauan Umum Warga Negara Asing.....	19
C. Tinjauan Umum Izin Tinggal.....	22
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Izin Tinggal Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011	29

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing	38
B. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing.....	41
C. Hambatan Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing	57

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan izin tinggal yang tidak benar adalah peristiwa hukum yang sering terjadi dalam hukum imigrasi. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering disalahgunakan oleh pemegang izin, sehingga ada banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal sangat penting, karena tanpa izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Kantor Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang diberikan dan diatur oleh hukum imigrasi.

Negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia. Keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, namun demikian dengan banyaknya pelancong asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit Orang Asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia. Orang Asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia,

dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.

Hukum imigrasi adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum imigrasi di Indonesia ada oleh pemerintah kolonial Belanda.¹ Ketentuan hukum imigrasi di Indonesia dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1991 secara resmi tidak memiliki perkembangan yang signifikan, sehingga pada tanggal 31 Maret 1992 hukum imigrasi n. 9 tahun 1992 tentang imigrasi. Ini karena ketentuan tentang imigrasi masih tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan dan masih sangat dipengaruhi oleh hukum kolonial. Selain tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan nasional, beberapa ketentuan ini masih merupakan ketentuan pemerintah kolonial Belanda.

Beberapa ketentuan ini tidak dapat diterapkan dalam implementasinya karena perkembangan global saat ini yang mendorong peningkatan mobilitas penduduk dunia yang memiliki berbagai dampak, baik yang positif maupun yang berbahaya bagi kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. , jadi undang-undang dan peraturan imigrasi baru diperlukan. penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah Indonesia dengan berbagai masalah imigrasi, maka pada 5 Mei 2011, UU No. 6 Republik Indonesia 6 tentang imigrasi telah menggantikan undang-undang n. 9 tahun 1992 tentang Republik Indonesia tentang imigrasi.

¹ M. Imam Santoso. 2014. *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press, halaman 1.

Bahkan, harus diakui bahwa peningkatan arus orang, barang, jasa ke dan dari wilayah Indonesia dapat mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan proses memodernisasi masyarakat. Peningkatan aliran orang asing di wilayah Republik Indonesia tentu akan meningkatkan penerimaan uang yang dihabiskan di Indonesia, peningkatan investasi yang dilakukan, dan peningkatan kegiatan komersial yang akan meningkatkan pendapatan mata uang asing.

Tetapi peningkatan arus lalu lintas orang, barang, jasa, modal dan informasi juga dapat memiliki pengaruh negatif, seperti:

1. Domain ekonomi nasional oleh perusahaan transnasional yang menjadi anggota perusahaan Indonesia (melalui investasi asing dan / atau investasi nasional, pembelian saham atau kontrak lisensi).
2. Munculnya *Transnational Organized Crimes* (TOC), mulai dari perdagangan orang, pencucian uang, narkoba, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar ataupun masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum kemigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional

dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.²

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.³ Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan.⁴

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesian harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.⁵

Warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang dinyatakan dengan visa atau dokumen perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh petugas imigrasi di pos pemeriksaan

² *Ibid.*, halaman 4.

³ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2015. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, halaman 27.

⁴ Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 96.

⁵ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

imigrasi. Masa berlaku izin masuk sesuai dengan jenis visa yang dimilikinya, setelah mendapatkan izin masuk ia akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visa. Untuk menerapkan prinsip politik selektif, kontrol terhadap orang asing diperlukan. Pengawasan ini tidak hanya ketika mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya, sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi. Menurut undnag-undnag nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi, selain menetapkan ketentuan pidana, ada juga tindakan imigrasi yang bersifat non-yudisial atau yang lebih menekankan pada aspek administrasi, serta pada kontrol orang asing yang dapat dilakukan secara administratif, atau pengawasan dilakukan melalui mencari surat, surat atau dokumen, dalam bentuk pendaftaran, pengumpulan dan penyajian data dan penyebaran informasi secara manual dan elektronik pada lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Kegiatan ini adalah supervisi lapangan, yang dilakukan dalam bentuk pemantauan, patroli, penggerebekan, pengumpulan informasi, pencarian orang dan bukti terkait kejahatan imigrasi.

Peran penting aspek imigrasi dalam kondisi kehidupan akan terlihat dalam peraturan masuk dan keluar orang dari dan ke wilayah Indonesia dan dalam pemberian izin tinggal dan pengawasan orang asing ketika mereka berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini disusun dengan judul:
“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang

Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut)’’

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing?
- b. Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing?
- c. Bagaimana hambatan imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.
3. Untuk mengetahui hambatan imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka kerja konseptual adalah kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antara definisi / konsep tertentu yang akan diperiksa. Sesuai dengan judul penelitian yang diusulkan yaitu **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan dalam hal seorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.
3. Warga negara asing adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.
4. Penyalahgunaan izin tinggal adalah penyalahgunaan persetujuan oleh otoritas berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan hukum dan peraturan.

D. Keaslian Penelitian

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya,

penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggunakan data primer dan data sekunder.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Intel Dakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang materi yuridis primer dalam bentuk karya ilmiah, buku dan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yang datang dalam bentuk bahan hukum yang memberikan instruksi dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁷
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸

5. Analisis data

⁷ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

⁸ *Ibid.*

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁰ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti

⁹ “Penegakan Hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 15.00 wib.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. 2014. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹¹

Secara konseptual, esensi dan makna lembaga penegak hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dibangun dalam aturan yang solid dan nyata serta sikap tindakan sebagai rangkaian terjemahan dari fase nilai akhir, untuk menciptakan, melestarikan dan menjaga hubungan sosial yang damai..¹²

Aturan-aturan ini kemudian menjadi pedoman atau tolok ukur atau sikap yang dianggap sesuai atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindakan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian. Jadi konkretisasi daripada penegakan hukum. Penerapan hukum sebagai suatu proses, pada dasarnya, adalah penerapan kekuasaan pilihan yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.¹³

Atas dasar uraian di atas dapat dinyatakan bahwa gangguan terhadap polisi dapat terjadi, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara nilai aturan dan

¹¹ “Penegakan Hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 15.00 wib.

¹² “Konsep Penegakan Hukum” melalui, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8359/2/T1_312010601_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 15.30 wib.

¹³ *Ibid.*

pola perilaku. Gangguan terjadi jika ada perbedaan antara nilai-nilai digabungkan, yang diwujudkan dalam aturan yang terdistorsi dan pola perilaku tidak langsung yang mengganggu ketenangan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil sebagai kesimpulan sementara bahwa masalah utama daripada penerapan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki makna netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor ini. Faktor-faktor ini adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Faktor hukum

Apa yang termasuk dalam konsep hukum adalah semua peraturan dan aturan atau norma yang menurutnya anggota masyarakat digunakan sebagai referensi untuk berinteraksi dengan pembentukan ordo dan urutan dalam kasus ini terbatas pada undang-undang yang dalam Pengertian materi adalah peraturan tertulis yang secara umum diterima dan dibuat oleh pengusaha atau wilayah satu.

Dengan demikian hukum dalam pengertian materi termasuk:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

¹⁴ *Ibid.*

Dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan dan kekurangan yang melekat dalam hukum itu sendiri justru merupakan sumber kegagalan proses penegakan hukum. Ini bukan tidak mungkin, karena kadang-kadang ada formulasi atau aturan hukum yang tidak jelas dan membuka peluang untuk berbagai interpretasi, berdasarkan aturan hukum di antara mereka, tentang hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum seperti itu sering menimbulkan keraguan tentang masalah hukum.

Jika tidak ada masalah dengan faktor-faktor hukum di atas, hukum yang berlaku dianggap baik, tetapi hukum itu sendiri dalam bentuk peraturan yang tidak jelas dapat melakukannya dengan sendirinya. Oleh karena itu masuknya peran penegakan hukum tidak lain adalah manusia.

2. Faktor penegak hukum

Dalam sosiologi, semua lembaga penegak hukum memiliki posisi dan peran. Posisi sosial adalah posisi tertentu dalam struktur sosial yang bisa tinggi, sedang dan rendah. Posisi itu sebenarnya sebuah wadah, yang berisi beberapa hak dan kewajiban. Hak dan tugas adalah peran.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa struktur atau struktur tertentu, penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar. Struktur seperti ini meliputi, antara lain, sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkualitas. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan sebagainya.

Lebih lanjut, ketidaklengkapan atau ketiadaan struktur atau struktur tersebut akan memungkinkan polisi untuk menyelaraskan peran yang sebenarnya dengan peran yang sebenarnya..

4. Faktor masyarakat

Polisi berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di masyarakat. Dengan cara ini masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum. Penegakan hukum bukanlah kegiatan yang independen, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Dan juga diketahui bahwa untuk mencapai perdamaian harus ada kepatuhan di pihak masyarakat. Dan kejatuhan ditentukan, antara lain, oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia atas hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dalam menerapkan penentuan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat juga perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor yang disebutkan di atas terkait erat, karena mereka adalah inti dari penegakan hukum dan juga merupakan titik acuan untuk efektivitas penegakan hukum..

Adapun proses peradilan pidana, penerapan hukum manusia adalah upaya untuk mewujudkan keinginan hukum dari petugas penegak hukum terhadap orang yang diduga atau terdakwa yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai manusia bermartabat. dan martabat. Dalam praktik peradilan pidana, sering tampak terdistorsi dalam interpretasi penegakan hukum sehingga tampaknya ada kesewenang-wenangan terhadap seseorang

yang terlibat dalam masalah hukum baik sebagai tersangka dan terdakwa mulai dari tahap investigasi, investigasi dan investigasi. penuntutan di pengadilan.

Distorsi yang dimaksud adalah implementasi fungsi dan peran penegakan hukum di lembaga penegak hukum. Dalam upaya untuk membela hukum yang dimainkan oleh para pejabat, itu adalah upaya untuk mencapai "keinginan hukum", bukan keinginan polisi. Keinginan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, manfaat sosial dan ketertiban masyarakat. Ini harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan oleh keinginan pihak berwenang, partai politik atau organisasi atau kelompok.¹⁵

Hukum Acara Pidana Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghargai harkat dan martabat manusia dalam penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan namun dalam pelaksanaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh menelanjangi hak-hak asasi utama yang melekat pada dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. KUHAP tetap menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai manusia berderajat selama dalam proses penegakan hukum yang sementara berjalan.

B. Tinjauan Umum Warga Negara Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris juga ditafsirkan sebagai orang asing, orang asing dan orang asing. Dalam Kamus Hukum, orang asing atau orang asing didefinisikan sebagai

¹⁵ Ampera, "Penegakan Hukum" melalui, <http://drampera.blogspot.co.id/2011/04/penegakan-hukum-yang-manusiawi.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 20.20 wib.

orang-orang di negara yang bukan warga negara dari negara itu. Menurut hukum n. 6 tahun 2011 tentang imigrasi, orang asing adalah "warga negara non-Indonesia". Supramono¹⁶ memahami orang asing, mereka yang bukan warga negara Indonesia dan berada di wilayah Indonesia. Definisi orang asing termasuk orang hukum asing yang merupakan orang hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.

Pada prinsipnya, bahkan orang asing yang berada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban selain dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Orang asing tunduk pada batasan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hak. Menurut ketentuan undang-undang imigrasi 1992, orang asing mana pun mungkin terbatas dalam mobilitasnya, bahkan dapat dikeluarkan, diinfus dengan tidak bersyukur atau diserahkan ke negara lain, terutama jika ia melakukan kejahatan. Berbeda dengan status warga negara Indonesia (yang memiliki hak untuk meninggalkan dan memasuki Indonesia) setiap orang asing memiliki hak untuk meninggalkan Indonesia. Setiap orang asing harus mendaftar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32/1954.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak ketika mereka berada di Indonesia. Menurut Supramono¹⁷, ketika orang asing tiba dan tinggal sementara di Indonesia, mereka masih memiliki hak-hak sipil yang dijamin oleh hukum. Di antara hak-hak sipil properti, antara lain, orang asing memiliki hak untuk membeli dan menjual berbagai jenis barang, termasuk

¹⁶ Gatot Supramono. 2015. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, halaman 4.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 2.

pembelian tanah dengan hak untuk digunakan untuk membangun tempat tinggal.

Selain itu, mereka memiliki hak untuk menikah dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Maka dengan pernikahan ia memiliki hak untuk mendapatkan warga negara Indonesia. Jika orang asing yang bekerja di Indonesia memiliki hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.

Sementara di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan komersial yang dianggap bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Hukum dan peraturan Indonesia tidak mengecualikan kemungkinan bagi orang asing untuk melakukan bisnis. Bagi perusahaan dengan badan hukum asing, tidak banyak yang memiliki peluang untuk melakukan bisnis di Indonesia, situasi ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Namun, ada beberapa bidang terbuka bagi perusahaan asing untuk melakukan kegiatan komersial. Bidang-bidang ini menyangkut sektor ekstraksi minyak dan gas, sektor transportasi laut dan aeronautika khususnya untuk transportasi asing. Apalagi di sektor perbankan, perusahaan asing hanya bisa mendirikan cabang di Indonesia.¹⁸

Selain hak-hak yang dipegang oleh orang asing ketika mereka berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk memenuhi dalam konteks kontrol orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia, orang asing memiliki kewajiban sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*, halaman 3.

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.
2. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.¹⁹

C. Tinjauan Umum Izin Tinggal

Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing di suatu daerah. Izin tinggal sangat penting karena tanpa izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di daerah di mana ia akan pergi. Izin tinggal diberikan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan, baik dalam hukum dan yang diatur oleh hukum Islam.

Selanjutnya, izin tinggal adalah bukti keberadaan hukum orang asing di wilayah Indonesia. Kehadiran orang asing di wilayah Indonesia tidak diinginkan. Ini juga berfungsi untuk menerapkan kebijakan imigrasi, khususnya kebijakan selektif terhadap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Izin tinggal menunjukkan kegiatan yang ingin dilakukan orang asing di daerah tertentu sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak melakukan kegiatan selain izin yang diberikan.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 13.

Menurut hukum n. 6 tahun 2011 terkait imigrasi, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh petugas imigrasi atau oleh pejabat layanan asing yang berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada orang asing berdasarkan visa mereka.

Izin sangat sulit untuk didefinisikan, seperti yang dinyatakan oleh Van der Pot, yang menyatakan bahwa sangat sulit untuk membuat definisi untuk menegaskan makna izin, ini karena di antara para ahli tidak ada kesesuaian pemahaman, semua orang melihat di satu sisi berbeda dengan objek pendefinisian, Sulit memberikan definisi bukan berarti tidak ada definisi, pada kenyataannya ada definisi izin yang berbeda.²⁰

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang atau badan berwenang atau berwenang untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu.

Izin tinggal adalah persetujuan oleh otoritas berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah untuk mengalihkan dalam keadaan tertentu dari ketentuan larangan hukum dan peraturan. Izin tinggal juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan atau pembebasan dari larangan tindakan yang dilakukan antar negara.²¹

²⁰ Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 167.

²¹ Ridwan H.R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo, halaman 167-168.

Oleh karena itu, izin tinggal berdasarkan pasal 48, ayat 1, UU Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi menyatakan bahwa izin tinggal dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Izin Tinggal Diplomatik.

Izin tinggal ini diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, permintaan dan permintaan perpanjangan diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan untuk visa diplomatik harus memiliki paspor diplomatik yang valid dan referensi dari pemerintah negara Anda (biasanya Departemen Luar Negeri). Menyatakan bahwa pemegang paspor akan mengunjungi Indonesia untuk tugas diplomatik. Masa berlaku visa diplomatik adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian visa tunggal atau 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberian visa untuk berbagai perjalanan (berdasarkan prinsip timbal balik). Ketentuan khususnya jika pemegang paspor diplomatik yang akan mengunjungi Indonesia tidak dalam layanan resmi (misalnya berlibur), ia memperoleh visa yang bebas bea. Tetapi untuk masa tinggal maksimal 3 (tiga) bulan. Izin tinggal resmi diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan visa resmi, aplikasi dan permintaan perpanjangan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan untuk visa resmi, yaitu:

- a. Memiliki paspor dinas (*service visa*) yang berlaku,

- b. Memiliki referensi dari pemerintah (Departemen Luar Negeri) atau Badan Internasional Organisasi PBB. Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan menjalankan tugas resmi di Indonesia.

2. Izin Tinggal Kunjungan.

Izin tinggal ini diberikan oleh Kantor Imigrasi di Immigrasi Control Point untuk orang asing yang dibebaskan dari kepemilikan visa pengunjung dan pemegang visa asing. Izin kunjungan diberikan secara berurutan:

- a. Izin kunjungan pelayanan publik yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial-budaya atau bisnis memiliki jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan tanda dan dapat diperpanjang hingga maksimal 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari. (Terlihat sekali).
- b. Izin kunjungan kerja / kerja, yang merupakan izin kunjungan untuk kebutuhan pekerjaan / pekerjaan, diberikan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal masuk dan tidak dapat diperpanjang (visa kunjungan beberapa kali).
- c. Izin kunjungan pada saat kedatangan (visa on arrival) yang merupakan izin kunjungan yang diberikan ketika negara asing yang terkena 65 negara visa kedatangan tiba di Indonesia dengan membeli visa 25 dolar AS dan menerima masa tinggal 30 (tiga puluh) hari setelah konsesi, entri dapat diperpanjang dengan 1 (satu)

perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari di kantor imigrasi daerah pengunjung asing.

- d. Izin kunjungan jangka pendek bebas visa (BVKS) adalah izin kunjungan yang diberikan berdasarkan keputusan presiden n. 103/1998 tentang 15 negara di berbagai wilayah Asia Tenggara dan untuk menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia, kunjungan jangka pendek tanpa visa diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

3. Izin tinggal terbatas yang diberikan kepada:

- a. Orang asing memasuki wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas.
- b. Anak-anak yang lahir di wilayah Indonesia yang ayah dan / atau ibunya memiliki izin tinggal terbatas.
- c. Orang asing yang diberikan status izin tinggal.
- d. Kapten, kru atau ahli asing di atas kapal, peralatan apung atau instalasi yang beroperasi di perairan teritorial dan di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum.
- e. Anak-anak orang asing menikah secara resmi dengan warga negara Indonesia. Visa tinggal terbatas diberikan kepada mereka untuk berinvestasi, bekerja, melakukan kegiatan pelayanan, belajar atau belajar, bergabung dengan keluarga, repatriate, visa untuk orang tua dan melakukan penelitian ilmiah.

4. Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada:
 - a. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai pendeta, pekerja, investor, dan manula.
 - b. Keluarga karena pernikahan campuran.
 - c. Suami, istri dan / atau orang asing yang tinggal secara permanen.
 - d. Orang asing yang merupakan mantan warga negara Indonesia dan mantan subyek kewarganegaraan ganda Republik Indonesia.²²

Dalam Islam, gagasan izin tinggal tidak dirumuskan secara mengikat. Tapi itu bisa merujuk pada Alquran dan Sunnah yang dipandu oleh sumber hukum lain.

Izin tinggal menurut ahli fiqh bertujuan untuk menjawab dan mengatur hukum Islam, khususnya di bidang muamalat dan munakahat, serta untuk menetapkan hukum hubungan antara negara-negara Islam dan non-Muslim di berbagai bidang kehidupan.

Selanjutnya, masalah izin tinggal harus diperiksa dalam hal perbedaan antara *Dar al-Islami* dan *Dar al-harb*, yang keduanya, menurut Wahbah Az-Zuhaili, disebabkan oleh perang yang terjadi antara Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian, para ahli fiqh melihat pembagian negara atau wilayah antara *Dar al-Islam* dan *Dar al-harb*. Yaitu, di tanah yang ideal, hukum Islam dengan sifatnya yang universal dapat mencakup semua sifat tanpa batas, tidak terbatas pada area tertentu seperti ruang lingkup ajaran nabi sebelumnya. Namun, pada kenyataannya hukum Islam hanya berlaku untuk negara-negara

²² Sinar Sihombing. 2017. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 49-55

di mana otoritas Islam didukung. Oleh karena itu penerapan hukum Islam terkait erat dengan kekuatan yang ada dan berkembang di suatu negara. *Dar al-Islām* adalah negara dengan populasi Muslim penuh dan dapat menegakkan hukum Islam, termasuk dalam kategori ini setiap tempat atau wilayah di mana semua atau sebagian besar populasi adalah Muslim. Demikian pula, sebuah negara yang diperintah atau di bawah pemerintahan Muslim meskipun mayoritas penduduknya adalah non-Muslim selama Muslim dapat menegakkan hukum Islam dan tidak ada oposisi dari penduduk non-Muslim. Adapun kewajiban mereka di negara bagian, sama seperti kewajiban seorang Muslim. Selain kewajiban membayar *jizya*, mereka juga harus merasa ikhlas, tidak memata-matai dan tidak mengungkapkan rahasia *Dar al-Islami* kepada musuh.

Seorang *musta'min*, asalkan dia tetap di *Dar al-Islām*, terikat oleh hukum Islam tentang manajemen properti. Menimbang bahwa *Dar al-harb* mencakup semua negara selain *Dar al-Islam* yang tidak mungkin mendukung hukum Islam. Batasan ini juga berlaku untuk semua negara yang penduduknya beragama Islam atau bahkan mayoritas penduduknya beragama Islam, asalkan mereka tidak dapat mendukung hukum Islam sebagai dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Para ahli belum membahas *Dar al-harb* yang telah menjadi *Dar al-Islām* dengan penerapan hukum Islam di negara tersebut. Perbedaan pendapat terjadi pada pertanyaan tentang bagaimana *Dar al-Islam* menjadi *Dar al-harb*. *Fuqaha* tidak setuju dengan batas-batas apa yang membuat wilayah berdaulat *Dar al-Islām* di *Dar al-harb*.

Dengan kata lain, perubahan hukum lazim dalam Dur al-Islam yang sebelum perubahan hukum, karena penyebab seperti perang.

Berdasarkan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa izin tinggal dalam Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip Islamnya, sedangkan dalam Islam izin tinggal diizinkan selama non-Muslim mengikuti aturan yang ditetapkan di wilayah tersebut. Namun, jika non-Muslim tidak menghormati aturan yang disepakati di sebagian besar populasi Muslim, itu tidak diperbolehkan untuk menetap di daerah tersebut, karena dianggap sebagai orang yang menantang ulul amri (pemerintah).

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Izin Tinggal Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011

Kejahatan imigrasi adalah kedatangan atau keberadaan seseorang di wilayah Republik Indonesia di mana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau tidak dilindungi dengan dokumen imigrasi dan tidak diikuti oleh petugas imigrasi . Lembaga imigrasi Indonesia, selain memantau perdagangan orang, dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisir, ini terkait dengan praktik pengawasan yang sering menemukan penjahat transnasional yang memalsukan dokumen imigrasi sebagai paspor, visa, perangko imigrasi atau izin tinggal.²³ Ini juga dijelaskan dalam buku Imam Santoso yang berjudul "Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan

²³ Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

nasional", khususnya pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memfasilitasi operasi kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, dan perdagangan manusia.

Perdagangan manusia dan perdagangan migran antar negara adalah kegiatan ilegal dalam perpindahan orang dari satu negara ke negara lain. Tindakan yang dilakukan oleh imigrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, ketika mereka melakukan kegiatan berbahaya atau yang diduga cukup berbahaya untuk keselamatan dan ketertiban umum atau yang tidak menghormati atau mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, adalah:

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan.
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Menimbang bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja melecehkan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan mengeluarkan izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dalam hukum n. 6 tahun 2011 tentang imigrasi, dalam pasal 119, paragraf 1 dan 2, dengan jelas menetapkan:

(1) Setiap orang asing yang masuk dan / atau berada di wilayah Indonesia dan yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang valid dan valid serta visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 (lima)) tahun dan denda maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupee).

(2) Orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau diduga sewajarnya bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau palsu, dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupee).

Setelah melihat penyalahgunaan izin tinggal, pejabat imigrasi harus meningkatkan layanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum mereka. Dalam isu PP 32 tahun 1994 terkait dengan visa, izin masuk dan izin imigrasi, lembaga imigrasi Indonesia memiliki prinsip dalam pelayanan dan pengawasan di bidang imigrasi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip "selektif" (kebijakan selektif). Atas dasar prinsip ini, hanya orang asing yang dapat mengambil manfaat dari kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban dan tidak memusuhi baik rakyat atau negara kesatuan negara. Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi 1945. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipertimbangkan oleh berbagai aspek politik, ekonomi dan sosial-budaya untuk bangsa dan negara Indonesia.

Dalam hukum n. 6 tahun 2011 tentang imigrasi, tindak pidana imigrasi diatur dalam bab XI tentang ketentuan pidana, khususnya pasal 113 pasal

136, yang mencakup artikel yang diklasifikasikan sebagai kejahatan (penyalahgunaan) dan artikel yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran. (Mengatasi), bahwa di mana kasus penyalahgunaan izin tinggal tercantum dalam pasal 122 dan termasuk dalam kelompok kriminal (*misdrijf*), sehingga dapat dikenakan hukuman pidana.

Dalam praktiknya, para pelaku penyalahgunaan izin tinggal lebih tunduk pada tindakan administratif dalam proses penegakan hukum, di mana berdasarkan hal ini, penggunaan hukum pidana tidak diterapkan dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) dalam proses penerapan undang-undang tentang penyalahgunaan izin tinggal, untuk tindakan kriminal yang hanya terjadi dalam bentuk pelanggaran, oleh karena itu pantas untuk menyajikan tindakan administratif, tetapi untuk tindakan pidana yang bukan merupakan pelanggaran dan yang merupakan kejahatan, penerapan hukum pidana harus dihindari, khususnya ketika penggunaan izin tinggal yang tidak tepat yang terkandung dalam unsur-unsur kriminal lainnya yang merupakan kejahatan luar biasa yang, antara lain, dapat membahayakan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum, terorisme dan sebagainya.

Fungsionalisasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal merupakan tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia, aplikasi adalah hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Penerapan pelanggaran ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan memastikan kepastian hukum di Republik Indonesia. Sebagaimana diatur oleh hukum n. 6 tahun 2011 tentang imigrasi yang secara

jelas mengatur jenis-jenis tindakan kriminal terhadap kejahatan terkait imigrasi. Imigrasi diatur dalam Pasal 113 sampai 136 Bab XI, dengan klasifikasi berikut:²⁴

1. Tindak pidana pelanggaran diatur di dalam Pasal 116, 117, 120 b, 133e; dan
2. Tindak pidana kejahatan dalam Pasal 113-136 dikurangi pasal point a di atas.

Pasal yang secara khusus mengatur penyalahgunaan izin tinggal, khususnya pasal 122 yang menetapkan bahwa hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun dan sanksi maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. Setiap orang asing yang melecehkan atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan untuk mengeluarkan izin tinggal yang diberikan kepadanya.
2. Setiap orang yang memesan atau memberikan kesempatan kepada orang asing untuk melakukan pelecehan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan mengeluarkan izin tinggal yang diberikan kepadanya

Untuk menerapkan sistem penerapan undang-undang tentang imigrasi, keberadaan substansi yuridis diperlukan, dalam hal ini hukum n. 9 tahun 1992 yang berkaitan dengan imigrasi dan hukum n. 8 tahun 1981 tentang prosedur pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini adalah organisasi,

²⁴ Ruri Kemala Desriani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. Dalam Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung Tahun 2015.

infrastruktur dan sumber daya manusia, penerapan hukum imigrasi dan budaya hukum, baik dalam hukum maupun dalam masyarakat pada umumnya.²⁵

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia dalam bentuk pengawasan orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menyebabkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu Pertama, orang asing mengontrol peraturan dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, yang tidak menyebabkan masalah imigrasi atau negara. Kedua, orang asing tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang menyebabkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum dalam bentuk.²⁶

1. Tuntutan hukum pidana dalam bentuk penyelidikan imigrasi yang merupakan bagian dari serangkaian sistem peradilan pidana terintegrasi, sistem peradilan pidana (investigasi, penuntutan, keadilan), misalnya perdagangan narkoba, perdagangan senjata oleh api dan benda terlarang lainnya; dan / atau
2. Tindakan hukum administratif negara dalam bentuk tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif di bidang imigrasi di luar proses peradilan. Bagian dari tindakan imigrasi ini termasuk pengusiran orang asing yang meninggalkan yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya

²⁵ Najaruddin Safaat. 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana (Tesis).

²⁶ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

penyalahgunaan izin tinggal bagi imigran, perpanjangan tinggal, imigran ilegal dan sebagainya..

Penerapan hukum pidana imigrasi adalah penerapan hukum melalui proses investigasi berdasarkan ketentuan pasal 47 hukum n. 6 tahun 2011 berkaitan dengan keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan metode hukum acara pidana. Pasal 50 undang-undang nomor 6, tahun 2011, menetapkan bahwa orang asing yang menyalahgunakan atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin imigrasi yang diberikan kepada mereka, dihukum dengan hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun atau denda. maksimal Rp.25.000. 000, - (dua puluh lima juta rupee).

Pasal 42 ayat 1 UU No. 6 tahun 2011 mengatur tindakan imigrasi yang menetapkan bahwa tindakan imigrasi dilakukan terhadap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia:

1. Melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau
2. Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan undang-undang imigrasi sebagaimana diatur dalam pasal 1, ayat 1, undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang imigrasi adalah tindakan administratif di bidang imigrasi di luar proses peradilan. Oleh karena itu orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 dapat dikenakan tindakan administratif di luar proses peradilan. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (2) dapat berupa:

1. Pembatasan, modifikasi, atau pembatalan izin imigrasi.
2. Larangan berada di satu atau lebih tempat khusus di wilayah Indonesia.
3. Kewajiban untuk tinggal di tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau pengusiran dari wilayah Indonesia atau penolakan untuk memasuki wilayah Indonesia.

Karena itu, imigrasi tergantung pada perdagangan orang yang masuk atau meninggalkan wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Undang-undang imigrasi adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari hukum administrasi negara. Fungsinya untuk mengelola administrasi negara atau administrasi pemerintah.

Untuk menjamin manfaat dan melindungi berbagai kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, prosedur layanan, prosedur pengawasan untuk masuk dan keluar orang dari dan ke wilayah Indonesia sebagaimana ditentukan dalam undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang imigrasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing

Warga negara asing (orang asing) yang masuk ke Indonesia umumnya menggunakan fasilitas Visa Free Short Visit (BVKS) atau menggunakan visa turis untuk memperoleh izin kunjungan wisatawan sesuai dengan visa atau izin masuk gratis. Izin kunjungan menjelaskan bahwa izin kunjungan digunakan untuk tujuan pariwisata, tetapi pada kenyataannya ada beberapa wisatawan yang menyalahgunakannya untuk tujuan lain serta beberapa yang membuka perusahaan yang bangkit, restoran, membuka lahan pertanian dan lainnya..²⁷

Penyalahgunaan ini dapat terjadi karena faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dianggap terlalu luas, memberikan tenggang waktu pada izin kunjungan wisatawan yang terlalu lama. Sehingga wisatawan asing masuk dengan bebas. Selanjutnya, penyebab penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Indonesia terjadi karena faktor-faktor berikut:²⁸

1. Orang asing mengabaikan sebuah aturan

Orang asing mengabaikan aturan yang telah dilanggar atau diabaikan oleh seseorang baik itu hukum imigrasi atau hukum lain yang berkaitan dengan turis.

2. Lemahnya komunitas ekonomi.

²⁷ Sinar Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 40.

²⁸ Hasil wawancara dengan Jefrico Daud Marturia, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, tanggal 15 Februari 2019 di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Ekonomi lemah di Indonesia berdampak pada masyarakat, sehingga warga menjual tanah kepada wisatawan asing dengan harga tinggi.

3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Kurangnya kualitas menyangkut kualitas sumber daya manusia, yang menyangkut kemampuan non-fisik (kecerdasan dan mentalitas) masyarakat Indonesia. Meskipun menyangkut jumlah sumber daya manusia (populasi) yang berkontribusi kurang untuk pembangunan daripada aspek kualitatif.

4. Neraca kerja.

Anggaran kerja untuk pengawasan luar negeri dan kegiatan aplikasi tidak berlaku untuk rencana kerja, sehingga pengawasan lapangan tidak optimal. Akhirnya, turis asing tidak terdeteksi maksimal.

5. Orang Indonesia dianggap bersahabat dengan turis asing.

Orang Indonesia adalah orang yang dapat menerima wisatawan asing dengan baik, sehingga wisatawan asing dapat mengambil keuntungan dari situasi untuk menjalani aktivitas mereka.

6. Ruang lingkup struktur bebas visa dianggap terlalu luas.

Struktur bebas visa adalah kebijakan untuk mengejar jumlah wisatawan dari negara lain, tetapi dengan adanya struktur bebas visa yang terlalu besar dapat menyebabkan lebih banyak pelanggaran yang disebabkan oleh warga negara asing (orang asing). Seperti yang telah terjadi di Indonesia, keberadaan struktur bebas visa dapat mendukung kedatangan wisatawan, yang dianggap terlalu santai dan

mengundang masuknya pekerja ilegal dan penciptaan bisnis atas nama orang asing.

7. Berikan tenggang waktu untuk izin kunjungan

Pemberian jangka waktu izin kunjungan wisatawan yang panjang yang memudahkan warga negara melakukan kegiatan yang bukan hanya kegiatan wisata, tetapi telah mencapai kegiatan lain atau terima kasih kepada petugas imigrasi sendiri.

Oleh karena itu, pejabat imigrasi dan pemerintah harus meningkatkan layanan mereka, sistem pengawasan dan penegakan hukum, sesuai dengan PP 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin imigrasi, lembaga imigrasi Indonesia memiliki prinsip dalam layanan dan pengawasan di bidang imigrasi berdasarkan prinsip "selektif" (kebijakan selektif). Atas dasar prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban bagi rakyat atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang, menurut UUD 1945, dapat diizinkan untuk masuk atau menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap oleh berbagai aspek politik, ekonomi dan sosial-budaya untuk bangsa dan negara Indonesia.

Sebagaimana ditunjukkan di atas, penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia oleh wisatawan asing telah menyebabkan pelanggaran seperti pembukaan resor dan lainnya. Kelemahan dan kelalaian pejabat imigrasi memicu penyalahgunaan izin tinggal oleh wisatawan di Indonesia dan mudah dieksploitasi oleh mereka untuk penyalahgunaan izin tinggal. Pemerintah harus memberikan

izin masuk kepada orang asing yang menguntungkan kesejahteraan rakyat dan tidak membahayakan keamanan dan tidak membahayakan pemerintah..

B. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing

Kualitas kepolisian yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya kualitas formal, tetapi kualitas material yang substansial, sehingga tujuan kepolisian adalah kualitas substansial sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu:

1. Ada perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan yang benar di antara orang-orang.
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan / otoritas.
4. Bersih dari praktik pilih kasih (pilih kasih), bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan
5. Realisasi kekuasaan kehakiman / penerapan hukum independen dan pembentukan kode etik profesi.
6. Adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kualitas substansial menekankan aspek non-fisik (immaterial) dari pengembangan masyarakat (pembangunan nasional). Pembangunan nasional bertujuan tidak hanya untuk secara material meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan dan kehidupan), tetapi juga secara material, makmur, dan kehidupan

yang cukup material bukanlah jaminan lingkungan hidup yang menyenangkan dan berkualitas..²⁹

Jika tidak ada rasa aman dalam perlindungan hak asasi manusia di masyarakat, tidak ada jaminan perlakuan yang adil, tidak ada rasa saling percaya dan kasih sayang di antara orang-orang, banyak ketidakjujuran, kepalsuan dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan (politik, sosial, ekonomi dan lain-lain), oleh karena itu kondisi komunitas tersebut jelas bukan kondisi kualitas / kesenangan masyarakat.³⁰

Terciptanya Indonesia yang aman dan damai dicirikan oleh rasa aman dan damai yang lebih besar dan oleh pelestarian kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan persatuan dalam keanekaragaman melalui pengelolaan berbagai kerentanan dan pencapaian basis untuk pembangunan kemampuan pertahanan nasional, serta untuk meningkatkan keamanan dalam negeri, untuk memperkuat kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan filosofi Pancasila.

Indonesia yang adil dan demokratis ditandai dengan peningkatan keadilan dan penegakan hukum. Respons pemerintah terhadap kondisi masyarakat berorientasi, antara lain, ke arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di bidang hukum, yang menerapkan hukum secara koheren untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran. Kemudian jalankan proses peradilan dengan cepat, mudah, ekonomis, terbuka dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, sambil mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

²⁹ Barda Nawawi Arief. 2016. *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 15.

³⁰ *Ibid.*

Penerapan hukum yang diinginkan adalah penerapan hukum dalam arti luas yang mencakup semua perjanjian tentang kehidupan sosial, namun definisi penegakan hukum dalam arti yang ketat adalah penerapan hukum melalui proses peradilan yang dilakukan oleh anggota polisi. dalam sistem peradilan pidana jika dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi kebijakan nasional tentang rencana pembangunan jangka menengah, aplikasi hukum yang lebih luas secara bertahap akan mengarah pada apa yang diinginkannya.

Untuk membuat pengadilan yang bersih, itu tidak dapat dimulai dengan disposisi dan pembersihan hakim, karena hakim adalah penjaga polisi terakhir, bahkan jika aturan hukumnya kurang dan lembaga penegak hukum lainnya tidak baik, tetapi jika hakim bersih dan menolak persidangan, diyakini bahwa keadilan dan penegakan hukum dapat diwujudkan.

Untuk mencapai keadilan yang bersih, itu harus dimulai dari hakim, sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana terintegrasi, dan oleh karena itu legislator lain harus memiliki sikap mental, moral yang baik, kemampuan profesional yang substansial dan komitmen yang tinggi terhadap penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan era Reformasi, dan lebih jauh lagi perlu dilakukan pengawasan terus menerus terhadap aparat penegak hukum baik secara kelembagaan maupun oleh masyarakat..

Perjanjian untuk menghindari terjadinya tindakan di luar batas waktu untuk izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia, kebijakan hukum mereka harus ditangani sebagai berikut:

1. Pasal 122 huruf a hukum n. 6 tahun 2011 tentang imigrasi dihukum dengan hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp500.000,00 (lima ratus juta rupee).
2. Tindakan yang melebihi batas waktu untuk izin tinggal berada dalam ruang lingkup pelanggaran hukum administrasi, oleh karena itu proses penegakan hukum berada di luar sistem peradilan pidana, dalam bentuk keputusan oleh petugas imigrasi .
3. Kriteria dan pertimbangan mengenai jenis tindakan imigrasi diatur secara ketat untuk menjaga realisasi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, sebagai bentuk keputusan administratif, keleluasaan seorang pejabat imigrasi masih ada dalam menilai secara langsung kasus ini dan alasan lain yang mendasari pelanggaran di luar batas waktu untuk izin tinggal berdasarkan kasus per kasus.
4. Mekanisme untuk menentang keputusan administratif disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (administrasi negara).
5. Perpanjangan jenis tindakan imigrasi termasuk pengenaan denda (biaya) pada perumusan saksi untuk pelanggaran di luar jangka waktu izin tinggal. Denda yang telah menjadi bentuk kriminal sejauh ini ditarik ke dalam bentuk imigrasi. Denda setelah setuju untuk dibayar adalah pemerintah negara bukan pajak (PNBP) yang harus disetor ke rekening Kas Negara.
6. Tindakan pencegahan terhadap pelanggaran di luar batas waktu yang diterapkan oleh sistem informasi imigrasi yang dilaksanakan pada saat aplikasi

visa dan izin tinggal, serta sistem alarm ketika orang asing itu berada di Indonesia.

Kebijakan penegakan hukum imigrasi bertujuan untuk membentuk substansi hukum yang reaktif dan mampu menjadi sarana reformasi dan pembangunan yang melayani dan kepentingan nasional mewujudkan ketertiban, legitimasi dan keadilan. Menimbang bahwa dalam penegakan hukum, kepastian dan perlindungan hukum, serta hak asasi manusia adalah tujuan utama melalui kegiatan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara yang ketat, langsung, koheren, dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip kualitas di hadapan hukum. , mendukung hak asasi manusia bersama dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi esensi penerapan prinsip-prinsip rule of law yang disegani dalam konstitusi Republik Indonesia.

Tindakan imigrasi atau administratif di luar sistem peradilan pidana dan aspek penegakan hukum dalam pro-keadilan (proses peradilan) yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (sistem peradilan pidana). Semua undang-undang dan peraturan keimigrasian secara substansial termasuk dalam keluarga hukum administrasi, oleh karena itu hukuman dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan (hukum pidana administratif), umumnya hukuman dalam hukum administrasi umumnya ringan, tetapi dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Hukum Keimigrasian karena mengandung ancaman hukuman penjara dan sebagian besar dari mereka digolongkan sebagai kejahatan yang dianggap serius.

Tidak lazim untuk mengingat bahwa hukum pidana hanyalah penjaga hukum administrasi. Sebagai produk hukum, Undang-Undang Keimigrasian

menetapkan bahwa perumusan Kebijakan Kriminal memberikan sanksi administratif independen yang juga dibuat operasional dan terintegrasi ke dalam Sistem Kriminal. Kemudian hanya ada perjanjian kriminal dasar dan menyebutkan kualifikasi kejahatan, atau kejahatan atau pelanggaran.

Beberapa pertimbangan yang mengarah pada sanksi pidana dalam Undang-undang Imigrasi termasuk dalam hukum administrasi di mana ancaman pidana diklasifikasikan sebagai serius, tidak ringan seperti yang lain, yaitu:³¹

1. Imigrasi terkait erat dengan menghormati kedaulatan negara, ketentuan tentang imigrasi adalah bagian dari instrumen pertahanan kedaulatan negara.
2. Imigrasi terkait erat dengan sistem keamanan negara, aspek imigrasi secara langsung terkait dengan kegiatan intelijen, dukungan untuk lembaga penegak hukum secara umum, seperti pemeriksaan penjahat dan sebagainya.
3. Imigrasi menyangkut aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui layanan imigrasi kepada wisatawan, investor asing dan kegiatan lain yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung dalam konteks pembangunan nasional.
4. Imigrasi mengacu pada hubungan internasional baik dalam bentuk layanan dan penegakan hukum dan dalam bentuk kerjasama bilateral dan internasional.
5. Imigrasi secara langsung terkait dengan upaya untuk memerangi kejahatan yang diatur secara internasional, sesuai dengan konvensi PBB, termasuk dalam pengelolaan pengungsi dan pencari suaka.

³¹ Hasil wawancara dengan Jefrico Daud Marturia, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, tanggal 15 Februari 2019 di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

6. Imigrasi terkait dengan tuntutan universal tentang hak-hak sipil dan hak asasi manusia yang telah berlaku secara universal.

Atas dasar pertimbangan di atas mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian, diklasifikasikan dalam keluarga hukum administrasi, itu menjadi sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang serupa lainnya dalam hukum administrasi.

Dari berbagai kasus imigrasi yang diselesaikan melalui pengadilan, ditemukan bahwa dari jenis kejahatan yang dilakukan dan hukuman pidana yang serius, hampir semua putusan hakim melalui pengadilan pidana tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana. Untuk kejahatan yang terjadi dan seluruh proses persidangan dipatuhi sesuai dengan ketentuan dan perkara. Ini selalu ditunjukkan oleh pernyataan hakim dalam setiap hukuman bahwa kejahatan yang terjadi ditunjukkan secara sah dan meyakinkan.

Namun, sanksi hukum yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak rasional dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh Penyelidik Imigrasi dalam membuat berkas yang cukup rumit dan memerlukan waktu dan uang, hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk setiap kasus Anda mendapatkan sekitar 3 kali (tiga) bulan, dengan perkiraan biaya yang sesuai oleh pemerintah sebagai anggaran survei.

Lebih jauh lagi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, hampir semua kasus imigrasi dapat dikenai Undang-undang Keimigrasian (Tindakan Administratif), hal ini terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh UU sangat luas dan seperti artikel karet. Penentuan apakah akan tunduk pada

Undang-Undang Imigrasi atau diperlakukan melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Petugas Imigrasi di semua tingkat struktur organisasi. Dengan demikian, sanksi administratif yang tidak jelas yang dikenakan pada ancaman yang tidak bersifat administratif tersebar luas dalam hal penerapan hukum imigrasi.

Sebagai alat penegakan hukum, undang-undang imigrasi berisi klausul penolakan tidak hanya untuk warga negara asing tetapi juga untuk warga negara Indonesia, meskipun proses dan persyaratan untuk melakukan penahanan terhadap warga negara Indonesia agak ketat, tetapi aturan ini mereka jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yang juga diatur dalam TAP MPR.

Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti aturan yang berlaku internasional melalui konvensi yang ada, Undang-Undang Imigrasi tidak secara spesifik / spesifik mengatur kejahatan dari dimensi internasional yang dilakukan oleh organisasi kriminal transnasional.

Tidak adanya sanksi pidana untuk kejahatan penyelundupan orang, perdagangan perempuan dan anak-anak yang dilakukan secara terorganisir dan transnasional berarti bahwa lembaga penegak hukum tidak dilaksanakan dengan baik dalam hal ini.

Orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara itu dan warga negaranya sendiri. Secara umum, negara diberikan kekuasaan untuk mengusir, mengusir dan mendamaikan orang asing, serta

kekuatan untuk menolak pemberian izin masuk, ini dianggap sebagai masalah yang melekat dalam kedaulatan teritorial suatu negara..³²

Menimbang bahwa peraturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara adalah esensi dari kedaulatan wilayah yang melekat dalam suatu negara, negara memiliki hak untuk menentukan batas-batas keberadaan dan kegiatan orang asing. Berdasarkan ketentuan hukum n. 6 tahun 2011 tentang imigrasi, diatur sehubungan dengan kewajiban, yaitu bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia diperlukan:³³

1. Memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya.
2. Perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya.

Yang dimaksud dengan status perkawinan dalam kalimat ini adalah perubahan yang melibatkan pernikahan, perceraian, kematian, persalinan, perubahan pekerjaan dan pengabaian pekerjaan. Kontrol alien dilakukan dalam bentuk dan cara³⁴

1. Pengumpulan dan pemrosesan data orang asing yang masuk atau meninggalkan wilayah Indonesia.
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

³² Hasil wawancara dengan Jefrico Daud Marturia, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, tanggal 15 Februari 2019 di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

³³ Hasil wawancara dengan Jefrico Daud Marturia, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, tanggal 15 Februari 2019 di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

³⁴ Hasil wawancara dengan Jefrico Daud Marturia, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, tanggal 15 Februari 2019 di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

3. Pemantauan, pengumpulan dan pemrosesan bahan informasi dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan orang asing. Yang dimaksud pemantauan dalam kalimat ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran imigrasi.
4. Penyusunan daftar nama orang asing yang tidak ingin memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia.
5. Kegiatan lainnya.

Pengawasan orang asing secara substansial mencakup pengawasan administrasi, yang meliputi pengumpulan dan pemrosesan data yang masuk dan meninggalkan orang asing di wilayah Indonesia. Dengan demikian, pengawasan operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi.

Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan bagi orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan keberadaan mereka (dalam imigrasi) dan pengawasan kegiatan orang asing di Indonesia. Aspek mengawasi kegiatan orang asing membutuhkan kegiatan yang terkoordinasi antara badan-badan dalam hal melaksanakan pengawasan mereka. Menteri Kehakiman sebagai koordinator tingkat pusat (nasional) bersama-sama dengan lembaga pemerintah atau lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan terkoordinasi terhadap orang asing, disebut Koordinasi Kontrol Asing (SIPORA).

Pada dasarnya, pengawasan terhadap orang asing adalah tanggung jawab Menteri Kehakiman, dalam hal ini Pejabat Imigrasi sebagai operator eksekutif.

Mekanisme implementasi harus dilaksanakan berkoordinasi dengan lembaga atau badan pemerintah yang bidang kerjanya menyangkut orang asing, lembaga atau lembaga tersebut termasuk Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Pekerjaan, Jaksa Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Republik Indonesia Koordinasi kontrol orang asing (SIPORA) dilakukan secara terintegrasi dan SIPORA dibentuk di tingkat pusat, di tingkat provinsi dan di tingkat daerah.³⁵

Penerapan hukum adalah administrasi hukum oleh lembaga penegak hukum oleh orang-orang yang bersangkutan sesuai dengan otoritas masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan implementasi penegakan hukum untuk keimigrasian sesuai dengan aturan hukum yang ada adalah dalam bentuk tindakan dan tindakan administratif melalui proses peradilan (*pro justitia*).

Sementara hukum imigrasi ditetapkan oleh hukum, seorang pejabat imigrasi yang dalam hal ini juga merupakan penyelidik pejabat imigrasi publik (PPNS Imigrasi). Dalam prosesnya, pasukan polisi imigrasi mulai dari titik awal masalah imigrasi, termasuk pemantauan lalu lintas orang yang masuk dan meninggalkan wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. .

Seperti disebutkan dalam pasal 18 undang-undang imigrasi nomor 6 tahun 2011, khususnya mengenai pengawasan orang asing, ada tiga hal sebagai berikut:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke/dari wilayah Indonesia.
2. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.

³⁵ Hasil wawancara dengan Jefrico Daud Marturia, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, tanggal 15 Februari 2019 di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

3. Kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Instrumen penegakan hukum dalam hal pengendalian lalu lintas orang-orang antar negara adalah:

1. Orang yang mengaku ditahan, khususnya orang asing, ditolak masuk dan dapat juga berlaku untuk warga negara Indonesia (terkena penahanan).
2. Penolakan untuk pergi ke luar negeri bagi mereka yang terkena dampak pencegahan berlaku untuk orang Indonesia dan orang asing.
3. Proses imigrasi dilakukan jika pada saat pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan orang diduga melanggar undang-undang imigrasi, misalnya: visa palsu, izin imigrasi tidak lagi berlaku, paspor palsu (termasuk Gagasan pemalsuan, sebagian atau seluruhnya, dari dokumen).

Tiga hal yang disebutkan di atas adalah proses awal kegiatan penegakan hukum pada saat pemeriksaan petugas imigrasi di Pos Pemeriksaan Imigrasi. Dalam konteks pengawasan orang asing pada aspek kehadiran dan pengawasan dan kegiatan orang asing, masing-masing Kantor Imigrasi melakukan pemantauan orang asing di bidang pekerjaan mereka, baik dari sudut pandang kehadiran dan kegiatan.

Pengawasan kehadiran orang asing dilakukan secara administratif, memelihara daftar orang asing yang ada di sana, kemudian melakukan penelitian tentang kehadiran dalam hal ini masa berlaku izin imigrasi (izin tinggal) orang asing di area kerja kantor imigrasi.

Proses lain selain melakukan pengawasan administratif sedang melakukan proses pemantauan kegiatan orang asing. Kegiatan orang asing di Indonesia dapat

dipantau, antara lain, melalui laporan masyarakat, laporan dari titik-titik kontrol imigrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berkaitan dengan penyelidikan pejabat imigrasi publik yang berwenang dalam:

1. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.
2. Memanggil, memeriksa, mengeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan Tindak Pidana Keimigrasian.
3. Memeriksa dan atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
4. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
6. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Otoritas imigrasi PPNS harus dilaksanakan sesuai dengan hukum n. 3 tahun 1981 berkaitan dengan undang-undang tentang prosedur pidana, misalnya pertemuan harus disertai dengan surat panggilan, karena dalam kasus penahanan harus disertai dengan perintah penahanan, harus ada mandat kepastian jika kasus tersebut akan dilakukan oleh penyelidikan terhadap proses peradilan (pro-yustisia).

Ada dua masalah mengenai wewenang petugas imigrasi / penyidik untuk pegawai negeri imigrasi mengenai pelanggaran hukum keimigrasian, yaitu:³⁶

1. Dapat dilakukan suatu Tindakan Keimigrasian

Tindakan keImigrasi tersebut adalah tindakan administratif di bidang imigrasi di luar proses peradilan. Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan berbahaya atau yang harus dicurigai membahayakan keselamatan dan ketertiban umum atau yang tidak menghormati atau gagal mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakannya bisa salah satu dari dua :

- a. Pembatasan, modifikasi, atau pembatalan otorisasi ada.
- b. Larangan berada di satu atau lebih tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- c. Kewajiban untuk tinggal di tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- d. Pengusiran atau pengusiran dari wilayah Indonesia atau penolakan untuk memasuki wilayah Indonesia (pencegahan).

2. Dilakukan Tindakan *Proyustisia* (Proses Peradilan)

Pelaksanaan proyek (proses peradilan), dilakukan pada kasus-kasus pidana tentang imigrasi oleh peneliti pejabat imigrasi publik melalui proses, pemenuhan elemen formal termasuk laporan pemeriksaan, pengumpulan bukti , penentuan surat-surat yang mengawali investigasi, kemudian notifikasi ke penyidik POLRI. Setelah semua file dianggap lengkap, berkas dikirim ke jaksa penuntut umum melalui peneliti polisi nasional (Koordinator otoritas pengawas - KORWAS).

³⁶ Hasil wawancara dengan Jefrico Daud Marturia, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, tanggal 15 Februari 2019 di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Penyajian dokumen dilengkapi dengan pengiriman tersangka dan bukti, selanjutnya dia sedang menunggu prosedur peradilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dikeluarkan. Terhadap orang asing yang telah dihukum oleh pengadilan dan menjalani hukumannya, orang asing tersebut dikembalikan ke Kantor Imigrasi untuk pengusirannya, sambil menunggu proses pengusiran, orang asing tersebut ditempatkan di Karantina Imigrasi.

Proses pengusiran meliputi penyelesaian dokumen perjalanan (paspor), tiket pulang ke negara asal dan sebagainya. Jika orang asing telah menyelesaikan deportasinya, proses penerapan hukum imigrasi akan diselesaikan melalui proses peradilan sebagai subsistem dan sistem peradilan pidana. Sedangkan untuk proses peradilan mulai dari saat penyidikan hingga putusan peradilan, dibutuhkan dari 2 (dua) bulan hingga 3 (tiga) bulan. Jadi proses PPNS itu sendiri tidak secara langsung mengirimkan file ke jaksa (jaksa), itu harus melalui pengawas koordinator (penyidik polisi), dalam hal ini ada tingkat birokrasi dalam hal penyelesaian kasus pidana (tindak pidana pada imigrasi).³⁷

Dari hasil penelitian, hampir semua kasus imigrasi yang diajukan ke Pengadilan, semua hukuman yang diucapkan terlalu ringan dan tidak pernah sesuai dengan ketentuan Kantor Imigrasi / PPNS Imigrasi pada saat presentasi dan presentasi kasus. Waktu yang berlalu, dana yang dikeluarkan karena setiap kasus masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan proses, pemikiran yang didedikasikan, akhirnya menjadi kandas pada keputusan peradilan yang tidak

³⁷ Hasil wawancara dengan Jefrico Daud Marturia, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, tanggal 15 Februari 2019 di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

sesuai dengan ancaman hukuman pidana sesuai dengan ketentuan para hukum. Yang tersisa adalah kekecewaan, ketidakpercayaan, kawan-kawan polisi karena hasil akhirnya selalu mengecewakan.

C. Hambatan Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing

Hambatan Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing, terbagi menjadi hambatan internal dan eksternal, yaitu:

1. Hambatan internal berupa kurangnya anggota penyidik.
2. Hambatan eksternal, yaitu:
 - a. Perusahaan tidak melaporkan bahwa terdapat Warga Negara Asing yang bekerja di perusahaan tersebut.
 - b. Adanya kendala dalam pengawasan ketika perusahaan memiliki penjagaan yang cukup ketat.

Beberapa masalah dalam kepolisian berada dalam berbagai faktor dominan, termasuk hukum dan peraturan itu sendiri, di samping itu, ini adalah komponen kepolisian. Undang-undang imigrasi mengatur dua bentuk penegakan hukum, yaitu penerapan hukum administrasi melalui Undang-Undang Imigrasi dan penerapan hukum melalui proses peradilan (proyek).

Dalam tindakan keimigrasian, kewenangan tersebut dimiliki oleh Petugas Keimigrasian (Penyelidik Pegawai Negeri Imigrasi), sedemikian luas sehingga penafsiran atas fakta bahwa suatu kasus harus dilakukan tindakan pro-yustisia (melalui proses peradilan) adalah sepenuhnya ditentukan oleh Petugas Imigrasi

(PPNS Imigrasi). Imigrasi adalah tindakan administratif di luar proses peradilan, meskipun fase ini merupakan bentuk penegakan hukum, di satu sisi itu bukan subsistem dari sistem peradilan pidana, ini adalah bentuk tindakan administratif yang didasarkan pada hukum administrasi.

Undang-undang Imigrasi yang mengatur orang asing memasuki dan meninggalkan wilayah Indonesia, pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi bekerja sama dengan lembaga penegak hukum yang ada ditafsirkan sebagai *Ultimum Remedium* yang menempatkan fungsi hukum sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan merupakan kebijakan pemerintah kriminal. Oleh karena itu pengembangan produk legislatif harus mengikuti perkembangan masyarakat, di mana dengan perkembangan masyarakat ini jenis kejahatan juga meningkat.

Tindakan administratif sering dilakukan daripada tindakan yang mendukung keadilan karena mereka tidak mengambil waktu dalam kaitannya dengan pihak lain, sulit untuk menunjukkan, biaya tinggi dan lebih cepat bagi orang asing untuk meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tidak membahayakan kepentingan masyarakat, populasi dan negara.

Terkait dengan proses penerapan hukum imigrasi, yang kedua adalah proses pro-yustisia (proses melalui peradilan), dalam hal ini Petugas Imigrasi (Immigrasi PPNS) adalah seorang pejabat imigrasi yang mengarsipkan kasus melalui pengawasan para penyelidik POLRI (koordinator KORWAS) dengan semua atribut birokrasi yang dirasakan. agak rumit, tetapi karena ini merupakan ketentuan hukum formal (hukum acara sesuai dengan UU No. 8 tahun 1981

tentang KUHAP), maka lika-liku birokrasi masih harus disetujui, sehingga lama tiba pada putusan pengadilan yang pada akhirnya putusan pengadilan tidak dapat menanggapi rasa keadilan dari pihak kepolisian, karena putusannya selalu ringan sehubungan dengan sanksi hukuman yang tercantum dalam undang-undang (UU No. 6 tahun 2011 tentang imigrasi) .

Jadi tuntutan akan keadilan yang cepat, sederhana, dan murah adalah sesuatu yang sulit dicapai. Menghadapi kesulitan proses litigasi, hilangnya energi, waktu dan biaya yang pada akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menghasilkan banyak energi yang terbuang, sehingga sebagian besar pilihan yang dibuat lebih banyak melalui tindakan imigrasi.

Jika suasana saling curiga muncul antara polisi, khususnya apa yang diharapkan masyarakat, hasilnya adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan hilang.

Apalagi hukum imigrasi saat ini dalam hal ini dapat dikatakan bahwa UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian melanggar ketentuan tentang hak asasi manusia, khususnya dengan menetapkan klausul penahanan terhadap warga negara Indonesia sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan esensi hak asasi manusia dan pendapat serta sikap masyarakat Indonesia terhadap hak asasi manusia. , dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk tinggal di wilayah negara tersebut, meninggalkannya dan memiliki hak untuk kembali.

Hak pengembalian pada dasarnya adalah hak setiap warga negara untuk dapat kembali dengan bebas ke negara asalnya, apa pun kesalahannya terhadap

pihak yang berkepentingan dapat diajukan ke pengadilan tanpa kehilangan haknya.

Dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1996, suatu negara tidak dapat menolak untuk menerima warganya di wilayahnya, dan ditetapkan bahwa tidak ada yang dapat secara sewenang-wenang dicabut untuk memasuki wilayahnya. Klausul yang melarang warganya untuk masuk ke Indonesia adalah untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang undang-undang imigrasi sangat dipengaruhi oleh kemauan politik dari otoritas yang berkuasa, suatu kondisi yang jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi masih diterapkan karena kepentingan politis pihak berwenang tanpa mempertimbangkan kondisi hak asasi manusia, ini berlaku secara universal.

Dalam uraian sebelumnya, disebutkan bahwa walaupun imigrasi merupakan bagian dari hukum administrasi, tetapi karena beberapa masalah strategis, hukuman pidana imigrasi juga merupakan ancaman yang agak serius, dari 19 (sembilan belas) pasal sanksi pidana, 16 (enam belas) pasal termasuk dalam kategori kejahatan dengan ancaman pidana dari 3 hingga 8 tahun penjara, sementara 3 (tiga) pasal lainnya hanya masuk dalam kategori pelanggaran yang dikenai ancaman denda.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, tetapi kualitas orang yang mengelola hukum (penegakan hukum). Karena itu, peran manusia yang menerapkan hukum (law enforcement) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegakan hukum terkait erat dengan tanggung jawab layanan

penegakan hukum. Hukum n. 28 tahun 1999, berkaitan dengan administrator negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini memiliki tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi administrator negara untuk dapat mengimplementasikan seorang organisator yang mampu melakukan tugas dan tugas mereka secara serius dan bertanggung jawab.

Lembaga penegak hukum adalah panutan dalam masyarakat, yang harus memiliki kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pemahaman dari kelompok sasaran (komunitas), serta mampu melakukan atau melakukan peran yang dapat diterima oleh mereka. Lebih lanjut, kelompok panutan harus dapat menggunakan elemen tertentu dari model tradisional, untuk merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas. Model peran juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat untuk memperkenalkan aturan baru atau aturan hukum dan menyediakan model peran yang baik

Namun, seperti kita ketahui, salah satu penyebab lemahnya penerapan hukum di Indonesia adalah rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan pengacara) dan korupsi peradilan yang telah berakar sedemikian rupa sehingga membuatnya sulit diberantas. Keberadaan korupsi yudisial membuat sulit untuk menerapkan hukum di Indonesia karena lembaga penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktik korupsi, sehingga sulit untuk memprediksi bahwa mereka akan berkontribusi pada tata pemerintahan yang baik. Penerapan hukum hanya dapat dilakukan jika lembaga

hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara) bertindak secara profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada perbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:³⁸

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,

³⁸ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 46.

10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Demi kejelasan, contoh akan diambil dari unsur penegakan hukum, yaitu polisi yang dianggap hukum oleh masyarakat luas (serta unsur-unsur lain, seperti hakim, jaksa, dll.).³⁹

Warga negara rata-rata memiliki harapan, sehingga polisi dapat segera mengatasi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi baru saja menyelesaikan pendidikan polisi atau jika mereka memiliki pengalaman polisi. Harapannya adalah untuk polisi yang memiliki peringkat terendah hingga tingkat tertinggi. Orang yang berurusan dengan polisi tidak "memiliki kesempatan" untuk berpikir, misalnya, pada tingkat pendidikan yang dialami oleh polisi dengan nilai terendah.

Dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan polisi, seorang petugas polisi segera melompat ke masyarakat, di mana ia akan menghadapi berbagai masalah, yang mungkin telah ia pelajari di sekolah atau mungkin tidak pernah diajarkan sama sekali. Ada masalah yang membutuhkan tindakan segera, tetapi ada juga masalah yang hanya nanti membutuhkan

³⁹ *Ibid.*

tindakan, jika tidak dicegah. Hasilnya akan dievaluasi langsung oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan bahwa polisi baru saja menyelesaikan pendidikannya atau baru saja ditempatkan di daerah yang bersangkutan. Anggota masyarakat memiliki persepsi bahwa setiap petugas polisi dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh anggota masyarakat, dengan hasil terbaik.⁴⁰

Jika seorang anggota militer harus selalu siap untuk berjuang dan mempertahankan kemampuan ini dengan cara terbaik, petugas polisi harus selalu siap menghadapi masalah sosial yang mengganggu perdamaian. Masalah-masalah ini tidak terbatas hanya pada kejahatan dan pelanggaran sederhana, mungkin mereka harus membantu orang lanjut usia untuk menyeberang jalan raya yang sibuk dengan kendaraan bermotor, atau dia harus menghancurkan suami-istri yang sedang berjuang, atau dia harus membantu orang yang terluka dalam dalam hal terjadi kecelakaan, dll. Ini pekerjaan yang baik untuk polisi; namun, anggota masyarakat benar-benar memiliki harapan ini. Warga negara selalu menginginkan polisi "siap pakai" untuk melindungi warga negara dari berbagai jenis pelecehan.

Dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti harus menghadapi berbagai macam orang dengan latar belakang dan pengalaman mereka. Di antara mereka adalah mereka yang secara otomatis mematuhi hukum, ada yang berpura-pura mematuhi, ada yang mengabaikannya sama sekali, dan ada yang secara terang-terangan menentangnya. Bahwa dalam dirinya sendiri adalah taat, harus didorong untuk tetap taat, sehingga dapat menjadi teladan. Namun, masalah muncul dengan mereka yang berpura-pura mematuhi hukum, karena mereka mencari peluang di

⁴⁰ *Ibid.*

mana lembaga penegak hukum dalam keadaan kurang waspada. Masalah lain adalah bagaimana berurusan dengan mereka yang mengabaikan hukum atau yang melanggarnya secara terbuka.⁴¹

Tidak semua bisnis atau perusahaan yang bertujuan untuk membuat warga negara mematuhi hukum, patuh. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau kegiatan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi sikap yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, jika kepatuhan terhadap hukum dilakukan dengan memberikan sanksi negatif dalam bentuk hukuman karena melanggar hukum, mungkin anggota masyarakat hanya akan taat ketika ada petugas. Ini tidak berarti bahwa dengan cara ini (yaitu koersif) selalu diterjemahkan menjadi kepatuhan buatan. Intinya adalah bahwa jika metode ini selalu dikejar, hukum dan polisi dianggap sesuatu yang menakutkan.

Cara lain dapat diterapkan, misalnya, metode lunak (atau persuasi) yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat mengetahui dan memahami hukum dengan tegas, sehingga ada korespondensi dengan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota masyarakat. Terkadang cara dapat diterapkan untuk memuat informasi dan saran yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan rasa hormat tertentu terhadap hukum (metode ini umumnya dikenal sebagai peliputan). Metode lain yang entah bagaimana mengesampingkan warga adalah paksaan. Dengan cara ini, situasi tertentu sengaja dibuat, sehingga warga negara tidak punya pilihan selain mematuhi hukum. Bahkan, menggunakan metode ini,

⁴¹ *Ibid.*

sebuah situasi dibuat di mana orang-orang entah bagaimana dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴²

Karena masyarakat berharap polisi dapat melindunginya, polisi secara alami perlu mengetahui lingkungan tempat mereka bekerja, dengan cara sebaik mungkin. Pengantar terbaik untuk lingkungan tidak mungkin jika polisi tidak bergabung dengan lingkungan. Situasi akan menjadi lebih buruk lagi jika sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenali dan memahami lingkungan, karena terlalu melekat pada kekuatan formal atau kekuatan fisik sederhana.

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia adalah masyarakat majemuk, ada banyak kelompok etnis dengan budaya khusus. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan karakteristik berbeda dari daerah perkotaan. Masalah yang timbul di daerah pedesaan mungkin perlu ditangani lebih dengan cara tradisional; bahkan di daerah perkotaan tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa menggunakan metode tradisional. Dalam hal itu, bagaimana Anda mengenal lingkungan (sosial) dengan cara terbaik.

Pertama, seorang pembela hukum harus mengakui stratifikasi sosial atau stratifikasi masyarakat di lingkungan, bersama dengan status / peran dan struktur peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial harus memiliki basis, seperti kekuasaan, kekayaan materi, kehormatan, pendidikan, dan sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman stratifikasi sosial, orang dapat melihat bahwa simbol-simbol posisi yang berlaku dengan segala macam gaya sosial. Lebih jauh lagi, adalah mungkin untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan otoritas dan

⁴² *Ibid.*

penerapannya dalam kenyataan. Ini dapat dilihat melalui wawancara dengan berbagai karakter atau warga negara biasa, serta membuat pengamatan terlibat atau tidak.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami menyangkut lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh sebagian besar anggota masyarakat setempat. Institusi sosial ini, misalnya, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum dan sebagainya. Secara teoritis, institusi sosial ini memiliki hubungan fungsional, sehingga mereka memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas atau perubahan sosial budaya yang akan terjadi atau sedang terjadi..⁴³

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal yang disebutkan di atas, caranya terbuka untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan aturan atau aturan yang berlaku di lingkungan. Pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma atau aturan sangat penting dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan yang terjadi (atau berpotensi). Lebih lanjut, adalah mungkin untuk mengetahui (dan mungkin bahkan menyadari) bahwa hukum tertulis memiliki berbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan yang cepat dan tepat (terakreditasi).

Menurut G.P. Upaya pencegahan kejahatan Hoefnagels dapat dicapai:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁴³ *Ibid.*

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan⁴⁴
4. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya memerangi kejahatan secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), khususnya melalui "pidana" (hukum pidana) dan melalui "non-kriminal" (hukum pidana eksternal). Upaya hukuman untuk memerangi kejahatan lebih berfokus pada sifat represif (penindasan / pemberantasan / penindasan) setelah kejahatan, sedangkan garis non-sanksi lebih berfokus pada sifat preventif (pencegahan / pencegahan / kontrol) sebelum memverifikasi kejahatan.

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, walaupun tempat dan waktunya berbeda, tetapi modalitasnya dianggap sama: semakin lama kejahatan di ibukota dan di kota-kota besar lainnya meningkat juga di beberapa daerah dan hingga ke kota-kota kecil.

Tindakan pencegahan kejahatan dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan, terus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 42.

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Beberapa cara untuk menangani kejahatan adalah:

- a. Mengakui bahwa akan ada kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perbuatan jahat.
- b. Fokuskan perhatian pada individu dengan potensi kriminal atau sosial, bahkan jika potensi itu disebabkan oleh gangguan biologis dan psikologis atau kurangnya peluang sosial-ekonomi yang memadai sehingga mereka dapat membentuk keseluruhan yang harmonis..

Dari pendapat Barnest dan Teeters di atas, terlihat bahwa kejahatan dapat diatasi jika situasi ekonomi atau kondisi lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang terhadap perilaku kriminal dapat dilaporkan dalam kondisi baik. Dengan kata lain, perbaikan dalam situasi ekonomi mutlak diperlukan. Sementara faktor biologis, psikologis hanyalah faktor sekunder.

Jadi, dalam upaya pencegahan, ini adalah bagaimana kami melakukan upaya positif dan bagaimana kami menciptakan kondisi seperti kondisi ekonomi, lingkungan, serta budaya masyarakat yang menjadi kekuatan dinamis dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti penciptaan ketegangan sosial yang mendorong penyimpangan selain itu. bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

2. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya untuk mengatasi kejahatan konseptual yang diambil setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan tindakan represif dimaksudkan untuk bertindak terhadap para pelaku kejahatan sesuai dengan

tindakan mereka dan memperbaikinya sehingga mereka sadar bahwa tindakan yang diambil itu ilegal dan berbahaya bagi masyarakat, sehingga mereka tidak akan mengulangnya dan yang lain tidak akan melakukannya bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, di mana dalam sistem peradilan pidana setidaknya terdapat 5 (lima) subsistem, yaitu subsistem peradilan, jaksa, polisi, koreksi dan hukum, yang itu secara keseluruhan disatukan dan terkait secara fungsional.

Upaya represif dalam implementasinya juga dilakukan dengan metode perawatan (*treatment*) dan hukuman (*punishment*). Deskripsi adalah sebagai berikut::

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam klasifikasi perawatan, penulis tidak membahas perlakuan yang tepat dari pelanggar, tetapi lebih berfokus pada berbagai kemungkinan dan berbagai bentuk perawatan pelanggar sesuai dengan konsekuensi yang ditimbulkannya. Perawatan berdasarkan penegakan hukum dibedakan dalam hal tingkat keparahan dan ringannya perawatan, yaitu:

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun apa yang diharapkan dari penerapan perawatan ini adalah respons yang baik oleh pelaku terhadap perlakuan yang mereka terima. Perlakuan ini menekankan pada upaya para pelaku kejahatan sehingga mereka dapat kembali ke kesalahan dan kesalahan mereka dan dapat kembali bersama di masyarakat seperti sebelumnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan utama, yaitu upaya untuk mencegah dan meningkatkan kesadaran para pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, sehingga para pelaku kejahatan ini tidak lagi melanggar hukum, baik dari pelanggaran yang bisa lebih berbahaya bagi masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak mengizinkan Anda menerima perawatan (*treatment*), mungkin karena kesalahan kronis atau terlalu serius yang telah dilakukan, maka Anda harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana.

Karena Indonesia telah mengadopsi sistem pidana, bukan lagi sistem penjara yang penuh dengan penderitaan, oleh karena itu dengan sistem pidana, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah hukuman maksimum yang mungkin (bukan pembalasan) dengan orientasi pada pembinaan dan perbaikan penulis. kejahatan.

Tujuan korektif berarti bahwa tidak hanya orang-orang yang dilindungi dari pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo ditipu oleh pohon beringin dan memberikan perintah hidup agar menjadi mata pelajaran yang berguna. dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem lembaga pemasyarakatan, selain napi yang harus dihukum di penjara, mereka juga dididik, diberi makan dan dilengkapi dengan keterampilan sehingga setelah keluar menjadi orang yang berguna di masyarakat dan bukan menjadi napi yang kesal. komunitas karena semua perbuatan jahat mereka di masa lalu yang telah merugikan komunitas, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah meninggalkan penjara lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan dalam diri mereka sendiri dan dengan komunitas di mana dia tinggal.

Komitmen khusus imigrasi kelas I Medan untuk mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing, yaitu:⁴⁵

1. Dengan di bentuknya TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) sesuai ketentuan pasal 69 UU NO 6 tahun 2011. Yang termasuk didalamnya Kementerian Hukum dan HAM, Polisi, TNI, Bea Cukai, Jaksa, BIN, Ketenagakerjaan dan sampai Kecamatan.
2. Sosialisasi kemasyarakatan
3. Peningkatan Teknologi khususnya dalam pendaftaran orang asing

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Jefrico Daud Marturia, selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, tanggal 15 Februari 2019 di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

A. Kesimpulan

1. Penyebab penyalahgunaan izin tinggal wisatawan asing di Indonesia terjadi karena beberapa faktor, yaitu: orang asing mengabaikan aturan, ekonomi masyarakat yang lemah, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, anggaran Dari pekerjaan, masyarakat Indonesia dianggap sebagai komunitas yang ramah dengan turis asing, ruang lingkup fasilitas bebas visa dianggap terlalu besar dan pemberian izin kunjungan.
2. Penerapan hukum tentang penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing tunduk pada pasal 122 huruf a undnag-undnag nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi, dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp500.000,00 (lima ratus juta rupee). Menurut Jefrico Daud Marturia, kepala bagian imigrasi kantor imigrasi Medan I kelas khusus, ada dua pelanggaran oleh orang asing, yang memiliki tujuan administratif membuat efektivitas penyelidikan imigrasi lebih efektif dalam melakukan mematuhi undang-undang tentang penulis penyalahgunaan izin. hidup oleh warga negara asing di Indonesia. Dan projistitia (survei imigrasi) diatur oleh pasal 104 UU No. 6 tahun 2011, khususnya investigasi terhadap kejahatan keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.
3. Hambatan internal untuk imigrasi kelas I Medan dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing adalah kurangnya anggota penyelidikan. Sedangkan kendala eksternal untuk imigrasi kelas I

Medan dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga asing adalah:

- a. Perusahaan tidak melaporkan bahwa ada warga negara asing yang bekerja di perusahaan.
- b. Ada kendala dalam pengawasan ketika perusahaan memiliki penjaga yang cukup sempit.

B. Saran

1. Dalam upaya meningkatkan pengawasan wisatawan asing, pemerintah harus memperkuat hukum imigrasi dan dapat menerapkannya dengan benar.
2. Perlu melibatkan penyidik polisi dalam melakukan penyelidikan kejahatan imigrasi untuk membantu penyidik pejabat imigrasi publik. Karena itu, untuk penyelesaian pelanggaran undang-undang keimigrasian, misalnya melebihi jumlah kehadiran, tidak boleh dikriminalkan karena tindakan itu hanya merupakan pelanggaran administratif. Dan penyelesaiannya jelas diatur dan dilakukan secara administratif, karena penyidik pejabat imigrasi publik cukup untuk melakukan hal tersebut sementara tindakan memalsukan dokumen, memberikan informasi palsu dan tindakan yang dapat digolongkan sebagai kriminalisasi lain, selain melibatkan imigrasi, penyidik PNS harus dilibatkan dengan penyidik polisi nasional untuk terlibat dalam melakukan penyelidikan.
3. Harus meningkatkan struktur dan infrastruktur untuk imigrasi dengan menggunakan Teknologi Informasi untuk memperkuat sistem informasi terpadu tentang imigrasi agar dapat menyediakan sistem alarm dengan

menyediakan data yang akurat dan terkini dalam mengantisipasi penerapan hukum imigrasi bersifat preventif dan represif

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- _____. 2016. *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Gatot Supramono. 2015. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Imam Santoso. 2014. *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press
- Ridwan H.R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo
- Sinar Sihombing. 2017. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2015. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan pemberian Visa Kunjungan
Dan Visa Tinggal Terbatas

C. Karya Ilmiah

Najaruddin Safaat. 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana (Tesis).

Ruri Kemala Desriani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. Dalam Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung Tahun 2015

D. Website

“Penegakan Hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 15.00 wib

“Konsep Penegakan Hukum” melalui, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8359/2/T1_312010601_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 15.30 wib

Ampera, “Penegakan Hukum” melalui, <http://drampera.blogspot.co.id/2011/04/penegakan-hukum-yang-manusiawi.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 20.20 wib

INSTRUMEN PENELITIAN PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Penegakan Hukum Pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara).

Biodata Narasumber:

Nama : Jefrico Daud Marturia

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

NIP : 198905262008011001

Hasil Wawancara:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga Negara Asing?

Jawab: Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing yaitu:

- a. Unsur kesengajaan yang di lakukan oleh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, sesungguhnya mereka sudah mengetahui perbedaan antara visa kerja dengan visa kunjungan
 - b. Mereka menghindari biaya pajak jika menggunakan visa kerja ketika bekerja di Indonesia.
 - c. Mekanisme mendapatkan visa kerja yang cukup sulit
 - d. Kebanyakan dari mereka yang bekerja dalam waktu yang singkat .
2. Bagaiman bentuk penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing?

Jawab: Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia menggunakan bebas visa atau visa berkunjung.

3. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing?

Jawab: UU No.6 tahun 2011 yaitu terdapat dalam:

- a. Pasal 75 berupa tindakan administratif.
 - b. Pasal 104 yaitu projustitia (penyidikan keimigrasian).
4. Bagaimana penegakan penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing?

Jawab: penagakannya ada 2 yaitu:

- a. Secara administratif dimaksudkan agar efisiensi kinerja penyidik imigrasi lebih efektif dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing yang ada di Indonesia.
- b. projustitia (penyidikan keimigrasian) pasal 104 UU No.6 tahun 2011 yaitu Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

5. Bagaimana proses penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing?

Jawab: Mekanisme penegakan hukum :

- a. Secara administratif terdapat dalam pasal 75 ayat 2 yaitu :
 1. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 2. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 3. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 4. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 5. pengenaan biaya beban; dan/atau

6. .Deportasi dari Wilayah Indonesia.

b. projistitia (penyidikan keimigrasian):

a. adanya laporan dari masyarakat atau petugas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

b. kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik imigrasi tentang laporan tersebut sesuai pasal 106 UU No.6 tahun 2011, mencari keterangan dan alat bukti, memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian. Di panggil saksi dan tersangka untuk di minta keteranganya dan mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Jika terbukti bersalah maka akan di limpahkan perkara ke penuntut umum untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut.

c. dalam melakukan projistitia terdapat penyidik imigrasi dan polri , penuntut umum, hakim di tambah pemsyarakatan.

6. Apa sanksi yang dikenakan bagi Warga Negara Asing yang penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia?

Jawab: 1. Di kembalikan ke Negara asal dan di berikan penangkalan selama 6 bulan.

2. sesuai pasal 192 UU No.6 tahun 2011 bahwa Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

7. Apa hambatan internal bagi Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing?

Jawab: kurangnya anggota penyidik

8. Apa hambatan eksternal bagi Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing?

Jawab: 1. Perusahaan tidak melaporkan bahwa terdapat Warga Negara Asing yang bekerja di perusahaan tersebut.

2. adanya kendala dalam pengawasan ketika perusahaan memiliki penjagaan yang cukup ketat.

9. Apa upaya Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing?

Jawab : 1. Dengan di bentuknya TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) sesuai ketentuan pasal 69 UU NO 6 tahun 2011. Yang termasuk didalamnya Kementerian Hukum dan HAM, Polisi, TNI, Bea Cukai, Jaksa, BIN, Ketenagakerjaan dan sampai Kecamatan.

2. Sosialisasi kemasyarakatan

3. Peningkatan Teknologi khususnya dalam pendaftaran paspor.

10. Apakah ada regulasi terkait dalam penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing?

Jawab: 1. UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014

Tentang Pembatalan dan Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

3. Pasal 194 PP 31/2013 tentang TIM PORA.

4. Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Medan, 18 Februari 2018

Penanya

Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian

AGUS SUTIONO

JEFRICO DAUD MARTURIA

NIP: 198905262008011001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : AGUS SUTIONO
NPM : 1406200344
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA (Studi di Inteldakim Imigrasi Medan Kanwil Kumham Sumut)
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09-9/2019	Metode penulisan lihat buku penulisan skripsi	
13-9/2019	Abstrak, latar belakang, permasalahan diperbaiki sesuai petunjuk	
17-9/2019	BAB II Tinjauan pustaka diperbaiki	
23-9/2019	BAB III Hasil penelitian terlalu meluber fokuskan sesuai ketentuan	
27-9/2019	Masukkan Hasil wawancara pada pembahasan	
20-9/2019	BAB IV Kesimpulan dan saran diperbaiki sesuai hasil penelitian	
1-10/2019	Daftar pustaka diperbaiki dan cek turnitin	
3-10/2019	Acc lanjut soday Maza Hijau	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)